



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti
Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 29 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 03 Juni 1999 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 294/15/VI/1999 tertanggal 03 Juni 1999;

Hal 1 dari 15 hal Ptsn Nomor 272/Pdt.G/2024/PA. Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kontrakan yang beralamatkan di Kp Sumurwangi RT 004 RW 007 Kelurahan Kayumanis, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1. **Ahmada Yuliana**, perempuan, lahir di Bogor, 03 Juli 2002;
 - 4.2. **Rangga Setiawan**, laki-laki, lahir di Bogor, 29 Agustus 2009;
 - 4.3. **Nurul Aprilia Putri**, perempuan, lahir di Bogor, 19 April 2018;
5. Bahwa kurang lebih sekitar Januari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat sering berpindah-pindah pekerjaan karena bosan sehingga kondisi keuangan keluarga tidak stabil;
 - 5.2. Penggugat sering terkena kasus penggelapan harta, bahkan pada November 2021 sampai 18 Februari 2024 Tergugat menjalani hukuman penjara kurang lebih selama 2 (dua) tahun, sebelum Tergugat terkena kasus tersebut sudah sering kali Penggugat ingatkan untuk berhenti melakukan perbuatan tersebut namun nasehat Penggugat tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;
6. Bahwa pada Desember 2021 yang mana Tergugat meminta Penggugat membawa gergaji besi di lapas polsek Tanah Sareal agar Tergugat bisa melarikan diri. Sebelumnya Penggugat sudah menolak permintaan Tergugat namun Tergugat selalu memaksa sampai akhirnya pada September 2022 Penggugat terkena kasus turut serta membantu Tergugat untuk melarikan diri dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan setelah kejadian tersebut Penggugat yakin rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi;
7. Bahwa sejak November 2021 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Hal 2 dari 15 hal Ptsn Nomor 272/Pdt.G/2024/PA. Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi

Hal 3 dari 15 hal Ptsn Nomor 272/Pdt.G/2024/PA. Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengantar atas nama Nita Natalia, Nomor 008/003/2024, tanggal 15 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Ketua RT003, RW011, Kelurahan Mekarwangi, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tanah Sareal xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor 294/15/VI/1999 Tanggal 03 Juni 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl.Perum Villa Mutiara No.07 Rt.03, Rw 11 Kelurahan Mekar Wangi xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksikenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 03 Juni 1999;

Hal 4 dari 15 hal Ptsn Nomor 272/Pdt.G/2024/PA. Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di kontrakan yang beralamatkan di Kp Sumurwangi RT 004 RW 007 Kelurahan Kayumanis, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat sering berpindah-pindah pekerjaan karena bosan sehingga kondisi keuangan keluarga tidak stabil, Tenggugat sering terkena kasus penggelapan harta, bahkan pada November 2021 sampai 18 Februari 2024 Tergugat menjalani hukuman penjara kurang lebih selama 2 (dua) tahun, sebelum Tergugat terkena kasus tersebut sudah sering kali Penggugat ingatkan untuk berhenti melakukan perbuatan tersebut namun nasehat Penggugat tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;
- Bahwa, benar pada Desember 2021 yang mana Tergugat meminta Penggugat membawa gergaji besi di lapas polsek Tanah Sareal agar Tergugat bisa melarikan diri. Sebelumnya Penggugat sudah menolak permintaan Tergugat namun Tergugat selalu memaksa sampai akhirnya pada September 2022 Penggugat terkena kasus turut serta membantu Tergugat untuk melarikan diri dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar November 2021 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Hal 5 dari 15 hal Ptsn Nomor 272/Pdt.G/2024/PA. Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOGOR, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 03 Juni 1999;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di kontrakan yang beralamatkan di Kp Sumurwangi RT 004 RW 007 Kelurahan Kayumanis, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat sering berpindah-pindah pekerjaan karena bosan sehingga kondisi keuangan keluarga tidak stabil, Tenggugat sering terkena kasus penggelapan harta, bahkan pada November 2021 sampai 18 Februari 2024 Tergugat menjalani hukuman penjara kurang lebih selama 2 (dua) tahun,

Hal 6 dari 15 hal Ptsn Nomor 272/Pdt.G/2024/PA. Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Tergugat terkena kasus tersebut sudah sering kali Penggugat ingatkan untuk berhenti melakukan perbuatan tersebut namun nasehat Penggugat tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;

- Bahwa iya pada akhir 2021 yang mana Tergugat meminta Penggugat membawa gergaji besi di lapas polsek Tanah Sareal agar Tergugat bisa melarikan diri. Sebelumnya Penggugat sudah menolak permintaan Tergugat namun Tergugat selalu memaksa sampai akhirnya pada September 2022 Penggugat terkena kasus turut serta membantu Tergugat untuk melarikan diri dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar November 2021 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak yang beragama Islam dan pernikahannya dilangsungkan secara hukum

Hal 7 dari 15 hal Ptsn Nomor 272/Pdt.G/2024/PA. Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam serta Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bogor, sebagaimana bukti P.1, berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan serta memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 8 dari 15 hal Ptsn Nomor 272/Pdt.G/2024/PA. Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 dan juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor, dengan demikian Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang pernikahannya dilaksanakan tanggal 03 Juni 1999, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *persona standi in iudicio* dan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sejak sekitar bulan Januari 2020 yang disebabkan Tergugat sering berpindah-pindah pekerjaan karena bosan sehingga kondisi keuangan keluarga tidak stabil, Penggugat sering terkena kasus penggelapan harta, bahkan pada November 2021 sampai 18 Februari 2024 Tergugat menjalani hukuman penjara kurang lebih selama 2 (dua) tahun, sebelum Tergugat terkena kasus tersebut sudah sering kali Penggugat ingatkan untuk berhenti melakukan perbuatan tersebut namun nasehat Penggugat tidak pernah diindahkan oleh Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal/ranjang sejak sekitar bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR

Hal 9 dari 15 hal Ptsn Nomor 272/Pdt.G/2024/PA. Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 147 HIR serta Pasal 171 HIR, sehingga saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar bulan Januari 2020 yang disebabkan Tergugat sering berpindah-pindah pekerjaan karena bosan sehingga kondisi keuangan keluarga tidak stabil, Penggugat sering terkena kasus penggelapan harta, bahkan pada November 2021 sampai 18 Februari 2024 Tergugat menjalani hukuman penjara kurang lebih selama 2 (dua) tahun, sebelum Tergugat terkena kasus tersebut sudah sering kali Penggugat ingatkan untuk berhenti melakukan perbuatan tersebut namun nasehat Penggugat tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Desember 2021 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika didapatkan fakta yang dapat memberikan petunjuk rumah tangga suami istri tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), setidaknya terdapat 2 (dua) kriteria, yaitu pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan perselisihan dan pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara damai;

Hal 10 dari 15 hal Ptsn Nomor 272/Pdt.G/2024/PA. Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama, perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi, dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus disebabkan Tergugat sering berpindah-pindah pekerjaan karena bosan sehingga kondisi keuangan keluarga tidak stabil, Penggugat sering terkena kasus penggelapan harta, bahkan pada November 2021 sampai 18 Februari 2024 Tergugat menjalani hukuman penjara kurang lebih selama 2 (dua) tahun, sebelum Tergugat terkena kasus tersebut sudah sering kali Penggugat ingatkan untuk berhenti melakukan perbuatan tersebut namun nasehat Penggugat tidak pernah diindahkan oleh Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar Januari 2020 dan sejak saat itu sampai sekarang, suami istri tersebut sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya sebagai suami istri. Dengan demikian, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal 11 dari 15 hal Ptsn Nomor 272/Pdt.G/2024/PA. Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fikih yang artinya “*Madharat* harus dihindarkan sedapat mungkin, dan menghindari *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan telah cukup alasan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadits Rasulullah SAW.

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh berbuat *madharat* dan menimbulkan *madharat*”.

2. Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي
التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi

Hal 12 dari 15 hal Ptsn Nomor 272/Pdt.G/2024/PA. Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 13 dari 15 hal Ptsn Nomor 272/Pdt.G/2024/PA. Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (**Ahmad bin Ujang**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sangidin, S.H., M.H.** dan **H. Muammar, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Komalasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hakim Anggota
Anggota

Hakim

Hakim Anggota

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 14 dari 15 hal Ptsn Nomor 272/Pdt.G/2024/PA. Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Komalasari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 15 dari 15 hal Ptsn Nomor 272/Pdt.G/2024/PA. Bgr